

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia memiliki Lembaga Keuangan Syariah yang tersebar hampir diseluruh wilayah Nusantara. Lembaga keuangan syariah saat ini menjadi salah satu metode untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berupa kegiatan ekonomi produktif khususnya untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Demikian pula, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang jumlahnya semakin bertambah. Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan daya taraf hidup masyarakat. Misalnya yaitu pemberian modal usaha berupa barang ataupun dana pada pelaku ekonomi yang akan digunakan untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya, dengan begitu pendapatan masyarakat dapat dikatakan merata meskipun dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup>

UMKM menjadi salah satu kekuatan bisnis yang sangat digerakkan oleh pemerintah karena jika semakin banyak masyarakat yang berwirausaha maka akan semakin baik pula perekonomian suatu daerah. Salah satu permasalahan utama para pelaku UMKM yaitu kurangnya permodalan, hal ini dikarenakan banyak persyaratan dalam lembaga keuangan perbankan yang sulit dipenuhi oleh para pelaku UMKM, seperti adanya jaminan yang sangat sulit mereka penuhi. Sehingga dalam mengatasi masalah permodalan tersebut maka UMKM membutuhkan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah

---

<sup>1</sup> Dinda Kartika, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo", *Jurnal Tabarru'*, Vol,4, No.01 (2021). Diakses melalui <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6598>. Pada hari Minggu, 11 September 2022, pukul 17.05 Wib.

(LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah dinilai mampu untuk mengatasi permasalahan permodalan tersebut salah satunya yaitu melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Tahun 2004 Koperasi Simpan, Pinjam, dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dikenal sebagai sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha KJKS. Kemudian pada tahun 2015 berganti sebutan dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan dasar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan, Pinjam, dan Pembiayaan Syariah. KSPPS memiliki kegiatan usaha yang meliputi Pinjaman, Simpanan, serta Pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. KSPPS termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang bergerak dalam bidang syariah dan tentunya menggunakan prinsip syariah pula.<sup>2</sup> Berikut merupakan data KSPPS yang ada di Kabupaten Gresik.

---

<sup>2</sup> Yuli Astuti, *Layanan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), 98.

**Tabel 1. 1**  
**Data KSPPS Di Kabupaten Gresik**

No.	Nama KSPPS	Alamat
1.	KSPPS TAM Syariah	Ds.Randuagung, Kec. Kebomas, Kab.Gresik
2.	KSPPS MUI Jatim	Jl.Kyai Sahlan 19 No.1, Manyarejo, kec.Manyar, Kab.Gresik
3.	KSPPS KBSU Jatim	Ds.Wedang, Kec.Sidayu, Kab.Gresik
4.	KSPPS Surya Amanah Mandiri	Jl.Jawa No.28 Yosowilangun, Kec.Manyar, Kab.Gresik
5.	KSPPS Giri Mapan	Ds.Kebomas, Kec.Kebomas, Kab.Gresik
6.	KSPPS Al-Hidayah Segoromadu	Ds.Segoromadu, Kec.Kebomas, Kab.Gresik
7.	KSPPS Roudhotul Jannah	Ds.Randuagung, Kec.Kebomas, Kab.Gresik
8.	KSPPS Yosowilangun	Ds.Yosowilangun,Kec.Manyar,Kab.Gresik
9.	KSPPS Muslimat NU	Ds.Sembuyat. Kec.Manyar, Kab.Gresik
10.	KSPPS Surya Raharja	Ds.Manyarsidomukti Rt07/Rw.02 Kec.Manyar, Kab.Gresik

Sumber: Web Data Koperasi Kabupaten Gresik (11 Juli 2022)<sup>3</sup>

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat 10 KSPPS yang ada di Kabupaten Gresik. Dari 10 KSPPS tersebut peneliti memilih tiga KSPPS untuk dibuat perbandingan yaitu KSPPS TAM Syariah, KSPPS Surya Raharja, dan KSPPS MUI Jatim. Berikut perbedaan dari segi produk, jumlah tenaga kerja, dan jumlah nasabah:

<sup>3</sup> Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, "Data Koperasi Kabupaten Gresik", <http://nik.depkop.go.id/> (Diakses pada 11 Juli 2022).

**Tabel 1. 2**  
**Data Pembandingan KSPPS di Kabupaten Gresik**

No.	Nama KSPPS	TAM Syariah	Surya Raharja	MUI Jatim
1.	<i>Product</i>	a. Simpanan pokok Mudharabah b. Simpanan Wajib Mudharabah c. Simpanan Wadiah d. Simpanan Berjangka Mudharabah e. Simpanan berakad Wadiah (Simanis, Simpanan Sejahtera, Prioritas, Hari Tua, Simasda, Wajib Pembiayaan) f. Pembiayaan <i>Murabahah bil Wakalah</i> g. Pembiayaan <i>Ijaroh</i> h. Pembiayaan berakad <i>Qard</i>	a. Simpanan Mudharabah biasa b. Simpanan Jangka Panjang c. Simpanan Pendidikan d. Simpanan Haji dan Umroh e. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> f. Pembiayaan <i>Murabahah</i> g. pembiayaan <i>Ar-Rahn</i>	a. Tabungan umum syariah b. Tabungan peduli siswa c. Tabungan qurban d. Tabungan haji/umroh e. pembiayaan <i>Mudharabah</i> f. Pembiayaan <i>Rahn</i> g. Pembiayaan <i>Qard</i>
2.	<i>Price</i>	Simpanan pokok Rp.100.000 dan simpanan wajib Rp. 5.000	Pembayaran administrasi pembiayaan 2,5%. Simpanan Pokok Rp. 100.000 dan Simpanan Wajib Rp. 10.000	Pembayaran biaya administrasi Rp. 5.000 dan Simpanan Wajib Rp. 10.000
3.	<i>Promotion</i>	a. Online (web KSPPS TAM Syariah KCP Gresik) b. Offline (dari mulut ke	a. Online b. Offline	a. Online b. Offline

		mulut)		
4.	<i>Place</i>	Ds.Randuagung, Kec.Kebomas, Kab.Gresik	Ds.Bunderan, Kec.Sidayu, Kab.Gresik	Ds.Bungah, Kec.Bungah, Kab.Gresik
5.	<i>Process</i>	-Fotocopy identitas KTP/SIM -Mengisi Formulir menjadi anggota -Foto berwarna 4x6= 1 lembar -Bersedia melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib	-Fotocopy KTP/SIM -Fotocopy KK 1 lembar -Fotocopy Anggunan (Surat Nikah, BPKB, dan Sertifikat) -Fotocopy STNK/SPPT -Biaya pendaftaran 10.000	-fotocopy Buku Nikah -Fotocopy KTP 2 Lembar -Fotocopy Kartu Keluarga -Fotocopy BPKB (dilampiri fotocopy STNK dan Pajak yang berlaku) -Fotocopy Sertifikat tanah (dilampiri SPPT dan bukti pembayaran) -Cek fisik Agunan.
6.	<i>Person</i>	1.811	893	1.029
7.	<i>Physical Evidence</i>	14	7	10

Sumber: Hasil Observasi (17 Juli 2022)<sup>4</sup>

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, hasil observasi peneliti KSPPS TAM Syariah, dan dua KSPPS tersebut maka masing-masing KSPPS memiliki kekurangan dan kelebihan. Peneliti tertarik memilih KSPPS TAM Syariah karena dinilai lebih banyak memiliki kelebihan, antara lain KSPPS TAM Syariah KCP Gresik sudah lebih lama beroperasi sehingga KSPPS TAM Syariah ini sudah cukup terkenal di masyarakat luas. Produk yang diberikan juga cukup banyak akan tetapi mayoritas portofolio pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS TAM Syariah KCP Gresik ini didominasi oleh pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* sebagai metode utama pembiayaannya. Karena lembaga ini hanya berfokus pada

<sup>4</sup> Observasi KSPPS TAM Syariah, Surya Raharja, MUI Jatim.

pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* saja maka KSPPS TAM Syariah KCP Gresik ini menyediakan dua produk yaitu produk TAM UMKM dengan angsuran satu minggu sekali dan produk TAM Tepat Guna Usaha (TGU) dengan angsuran 3 bulan sekali atau ketika masa panen.

Prosedur dalam mengajukan pembiayaan dan dokumen yang harus dilengkapi tergolong mudah tanpa adanya biaya tambahan untuk mengajukan pembiayaan. KSPPS TAM Syariah memberikan keringanan dalam proses pengembalian angsuran dana pembiayaan. Selain itu jumlah karyawan lebih banyak daripada Surya Raharja dan MUI Jatim. KSPPS TAM Syariah ini juga memberi berbagai kemudahan dalam fasilitas modal usaha seperti layanan jemput bola.

KSPPS TAM Syariah merupakan koperasi Konvensional yang sudah berdiri selama 45 tahun dan akhirnya berkonversi ke syariah. KSPPS TAM Syariah ialah Koperasi syariah dengan tingkat nasional yang mencakup seluruh wilayah meliputi seluruh Jawa termasuk Jakarta dan terdiri atas 200 kantor cabang dan KCP. Keanggotaan TAM Syariah setelah berkonversi telah mencapai 35.000 anggota. Asset dari KSPPS TAM Syariah ini juga telah mencapai 500 milyar lebih serta penyaluran pembiayaan hampir lebih dari 1 triliun selama satu tahun. Sebagaimana ketentuan Permenkop UKM koperasi ini ditetapkan sebagai koperasi besar dan tercepat dalam melakukan konversi oleh kementerian koperasi dan UKM.<sup>5</sup>

Keberadaan KSPPS TAM Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berpola syariah. Lembaga ini mempunyai peran penting

---

<sup>5</sup> Suud fuadi, "Model Konversi dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri", *Journal of Islamic Business Law*, Vol, 04, No. 01 (2020). Diakses <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>. Pada Hari jumat, 17 Juni 2022, Pukul 08.30 Wib.

dalam menjangkau dan mendukung pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM agar lebih berkembang dan dapat meningkatkan produktifitas usahanya. Menurut Bapak Imam Kanafi selaku pimpinan KSPPS TAM Syariah beliau mengatakan bahwa dari beberapa jenis produk pembiayaan tersebut, KSPPS TAM Syariah ini hanya berfokus pada pembiayaan *Murabahah* yang disertai dengan Akad *Wakalah*. Dimana dalam penyaluran pembiayaan ini terdapat dua jenis produk yaitu UMKM dan Produk Tepat Guna Usaha (TGU).

Koperasi TAM Syariah ini dalam operasionalnya menggunakan akad *wakalah*, dimana lembaga ini tidak bersedia melakukan pembelian barang atau menyediakannya. Akad *wakalah* yang dimaksud ini digunakan untuk mewakili orang lain sebagai pengganti dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan yang diperbolehkan syara'. Pihak lembaga KSPPS memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam melakukan pekerjaan atau jasa tersebut. Penyertaan Akad *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* di KSPPS TAM Syariah ini digunakan untuk memudahkan transaksi antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Pada Observasi awal yang dilakukan peneliti di KSPPS TAM Syariah KCP Gresik diketahui bahwa jumlah nasabah pada produk pembiayaan di KSPPS TAM Syariah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 217.

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS TAM**  
**Syariah KCP Gresik Tahun 2020-2022**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota (Orang)</b>
1.	2020	1620
2.	2021	1792
3.	2022	1811

Sumber: Hasil Observasi (12 Juli 2022)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah bil Wakaah* mengalami peningkatan atau lebih banyak diminati oleh nasabah. Hal ini membuktikan bahwa masih cukup banyak Nasabah yang membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Sehingga dengan adanya permodalan yang disalurkan oleh KSPPS TAM Syariah ini diharapkan mampu untuk mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Berikut data kriteria nasabah dari kalangan UMKM dan Tepat Guna Usaha (TGU).

**Tabel 1. 4**  
**Jumlah Data Kriteria Nasabah pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di**  
**KSPPS TAM Syariah Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Skala Usaha</b>	<b>Jumlah Anggota (Orang)</b>
1.	Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	943
2.	Tepat Guna Usaha (TGU)	868

Sumber: Hasil Observasi (12 juli 2022)

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah Nasabah UMKM cenderung lebih banyak peminatnya dari pada jumlah nasabah Tepat Guna Usaha (TGU). Hal ini dikarenakan Gresik merupakan Kota Industri yang cukup terkenal. Sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk



berwirausaha dibanding bertani. Sedangkan produk TGU ini merupakan Produk yang hanya dikhususkan untuk pertanian saja.

Nasabah pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di TAM Syariah KCP Gresik ini mempunyai usaha dagang, toko, anyaman dll. Jadi dari adanya pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para pelaku usaha serta dapat meningkatkan pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya, karena pembiayaan ini merupakan media awal yang bersifat sementara untuk meningkatkan pendapatan yang lebih optimal lagi. Tujuan dari KSPPS TAM Syariah ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Nasabah khususnya pada pelaku UMKM. Koperasi ini menyediakan sumber pembiayaan yang cepat, mudah serta persyaratan yang ringan, sehingga dengan adanya pembiayaan ini diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan Nasabah.

KSPPS TAM Syariah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa anggota pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* yang masih aktif pada tahun 2022. Terdapat 10 anggota yang mengalami peningkatan dalam pendapatannya. Salah satu anggota mengatakan bahwa sebelum mengajukan pembiayaan di KSPPS TAM Syariah pendapatan mereka hanya sejumlah Rp. 1.000.000. Kemudian setelah mengajukan pembiayaan di KSPPS TAM Syariah pendapatan mereka mengalami peningkatan sejumlah Rp. 5.000.000. Hal ini menunjukkan peran baik KSPPS TAM Syariah sebagai pemberi modal berupa pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* bagi pengusaha kecil yang tergabung dalam KSPPS TAM Syariah KCP Gresik.

Kesejahteraan sendiri diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan baik kebutuhan spiritual, materil maupun sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosial yang mampu untuk mengembangkan diri dan mendapatkan kehidupan yang layak. Salah satu cara untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera yaitu dengan meningkatkan produktivitas melalui pembiayaan untuk pengadaan barang usaha. Menurut Friedlender sebagaimana dikutip Fahrudin, kesejahteraan ialah sistem yang terorganisasi yang dapat dilakukan melalui pelayanan dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.<sup>7</sup>

Kesejahteraan pelaku UMKM tidak hanya diukur melalui aspek-aspek materi melainkan juga aspek lain terutama spiritual. Aspek spiritual juga menjadi hal yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan pelaku UMKM. Sehingga lahirlah sebuah konsep kesejahteraan dunia dan akhirat yang merupakan tujuan pokok dari ekonomi Islam. *Maqashid Syariah* mempunyai peran penting dalam ekonomi Islam. Banyak hal baru yang muncul dan belum tertera dalam *Fiqh*. Hal tersebut menjadikan *Maqashid Syariah* sebagai jalan utama untuk menentukan hukum. Indikator penentuan *Maqashid Syariah* telah dibahas oleh berbagai ulama klasik, salah satunya

---

<sup>7</sup> A. Muhaimin Iskandar, *Negara dan Politik Kesejahteraan* (Jakarta:PT Gramedia, 2021), 25.

yaitu *Al-Syatibi*. Beliau menjelaskan ada lima bentuk *Maqashid Syariah* atau yang disebut dengan *Kulliyat al-khamsah*.

Terkait dengan indikator kesejahteraan yang sangat luas dan kompleks, sehingga kesejahteraan ini hanya mampu dinilai dari indikator-indikator yang terukur dari berbagai aspek. Antara lain indikator yang bisa dijadikan ukuran terhadap terjadinya peningkatan kesejahteraan nasabah adalah melalui tingkat pendapatan nasabah, kesehatan, pendidikan, dan sandang pangan sebelum mengajukan dan sesudah menerima pembiayaan dari KSPPS TAM Syariah KCP Gresik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Gresik)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dituliskan fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS TAM Syariah KCP Gresik?
2. Bagaimana Peran Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS TAM Syariah KCP Gresik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM?
3. Bagaimana Peran Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS TAM Syariah KCP Gresik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM Perspektif *Maqashid Syariah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk Menjelaskan Mengenai Penerapan Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS TAM Syariah KCP Gresik.
2. Untuk Menjelaskan Mengenai Peran Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS TAM Syariah KCP Gresik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM.
3. Untuk Menjelaskan Mengenai Peran Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS TAM Syariah KCP Gresik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM Perspektif *Maqashid Syariah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan kegunaan yang dapat dimanfaatkan dengan baik bagi peneliti itu sendiri maupun masyarakat secara luas, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan pemikiran dan menambah wawasan khususnya pada peran KSPPS TAM Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis memberikan dampak sebagaimana beberapa pihak terkait, yaitu:

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi KSPPS Tam Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah

b. Bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di masa mendatang untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi penulis mengenai peran KSPPS Tam Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah.

## E. Penelitian Terdahulu

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang) oleh Ade Intan Andreani IAIN Kediri pada tahun 2020”.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pembiayaan tersebut dapat dirasakan oleh nasabah dengan adanya jumlah modal usaha yang bertambah serta peningkatan omset penjualan oleh nasabah setelah melakukan pembiayaan *Murabahah* ini.<sup>8</sup> Persamaan penelitian penulis

---

<sup>8</sup> Ade Intan Andreani, “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang) (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, 2020).

dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti peran pembiayaan *Murabahah*. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu Perama, jika penelitian terdahulu objek penelitian terletak di PT BPRS, maka penelitian ini terletak di KSPPS. Kedua, jika penelitian terdahulu hanya menggunakan pembiayaan *Murabahah* saja, maka penelitian penulis menggunakan tambahan akad yaitu *Wakalah*.

2. “Peran Pembiayaan Murabahah pada BMT NU Jombang untuk Meningkatkan Perkembangan UMKM oleh Fahmi Hudhaibi Fa’iz IAIN Kediri pada tahun 2018”.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT NU Jombang dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di BMT NU Jombang sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan terbukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor sehingga mampu untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu.<sup>9</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti peran pembiayaan *Murabahah* akan tetapi pada penelitian penulis Pembiayaan *Murabahah* disertai dengan akad *Wakalah*. Kedua, sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pertama, jika penelitian terdahulu terletak di BMT NU sedangkan

---

<sup>9</sup> Fahmi Hudhaibi Fa’iz, “Peran Pembiayaan Murabahah pada BMT NU Jombang untuk Meningkatkan Perkembangan UMKM” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, 2018).

penelitian penulis terletak di KSPPS. Kedua, penelitian terdahulu meneliti Perkembangan UMKM, sedangkan penelitian penulis meneliti kesejahteraan UMKM.

3. “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah (Studi Kasus pada BMT Lantasir Kediri) oleh Eka Putra Nuzuri IAIN Kediri pada tahun 2016”.

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* menjadi unsur penting dalam perubahan pendapatan usaha nasabah. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat peningkatan pendapatan usaha nasabah sebesar 30%, 50%, dan 70%. Maka pembiayaan *Murabahah* ini dikatakan mampu dalam memenuhi kebutuhan nasabah berupa barang maupun uang, serta dapat meningkatkan pendapatan nasabah.<sup>10</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti peranan *Murabahah* akan tetapi dalam penelitian penulis pembiayaan *Murabahah* disertai dengan akad *Wakalah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pertama, terletak pada objek, dimana peneliti penulis ada di KSPPS sedangkan peneliti sebelumnya ada di BMT. Kedua, jika peneliti sebelumnya meneliti tentang peningkatan pendapatan usaha nasabah, sedangkan peneliti penulis meneliti tentang peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM.

4. “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukoharjo 3 (Studi pada BMT Assafi’iyah

---

<sup>10</sup> Eka Putra Nuzuri, “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah (Studi kasus pada BMT Lantasir Kediri)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, 2016).

Sukoharjo Pringsewu) oleh Merry Yanti Universitas Raden Intan Lampung pada tahun 2018”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peran pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dengan menggunakan akad jual beli yang dapat membantu pelaku pedagang kaki lima untuk lebih meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha tersebut meliputi meningkatnya volume barang dagang, modal, serta meningkatnya penjualan. Maka dari adanya pembiayaan *Murabahah* tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di pasar Sukoharjo 3.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini yaitu pertama, yaitu sama-sama meneliti mengenai pembiayaan *Murabahah*. Kedua, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pertama, jika peneliti sebelumnya hanya menggunakan pembiayaan *Murabahah* saja tanpa tambahan akad, maka peneliti penulis menggunakan tambahan akad *Wakalah*. Kedua, jika peneliti sebelumnya objek penelitian berada di BMT, maka peneliti penulis berada di KSPPS.

5. “Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan oleh Safira Paramadina Ismail IAIN Madura pada tahun 2021”.

---

<sup>11</sup> Merry Yanti, “Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukoharjo 3 (Studi pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu)” (Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).



Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam upaya meningkatkan usaha mikro dikatakan berperan dan efektif. Pembiayaan ini dapat membantu usaha mikro agar tetap berjalan. Bantuan modal yang diberikan oleh pihak BMT NU Jawa Timur kepada pelaku usaha mikro mampu mempertahankan usaha para mitra yang kekurangan modal dan juga dapat mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan.<sup>12</sup> Persamaan peneliti penulis dengan sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti pembiayaan *Murabahah*. Kedua, metode yang digunakan sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pertama, terletak pada objek penelitian, jika peneliti sebelumnya berada di BMT NU, maka peneliti penulis berada di KSPPS. Kedua, jika peneliti sebelumnya hanya menggunakan pembiayaan *Murabahah* saja, maka peneliti penulis disertai dengan akad *Wakalah*.

---

<sup>12</sup> Safira Paramadina Ismail, "Peran Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, Madura, 2021).